

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP PEMBERIAN UPAH PEKERJA DI TAMBAK
UDANG GARUDA SAKTI DESA KANDANG SEMANGKON
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

M. Mubasyir Mubin

NIM. C92214150



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Mubasyir Mubin

NIM : C92214150

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
terhadap Pemberian Upah Pekerja di Tambak
Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2019
Saya yang menyatakan,



M. Mubasyir Mubin
NIM. C92214150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMBERIAN UPAH PEKERJA DI TAMBAK UDANG GARUDA SAKTI DESA KANDANG SEMANGKON KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN” yang ditulis oleh M. Mubasyir Mubin NIM. C92214150 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Fahrur Ulum, S. Pd, M. Ei

NIP: 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Mubasyir Mubin NIM. C92214150 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.Ei
NIP. 197209062007101003

Penguji II



Dr. Imans Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Penguji III



Wahid Hadi Purnomo, M.H
NIP. 197410252006041002

Penguji IV



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 14 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19504041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : M. MUBASYIR MUBIN
NIM : C92214150
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Mubin.tepanas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMBERIAN UPAH PEKERJA DI
TAMBAK UDANG GARUDA SAKTI DESA KANDANG SEMANGKON KECAMATAN
PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(M. Mubayir Mubin)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang menargetkan keuntungan besar dengan segala bentuk usaha apapun di era sekarang ini semakin menjamur. Di sisi yang berbeda mendapatkan laba yang besar merupakan hal yang manusiawi sebagai pengusaha, namun di sisi lain hal tersebut sering membuat pekerja menjadi pihak yang dirugikan. Hanya untuk mewujudkan tujuan tersebut saja banyak dari pengusaha-pengusaha yang melalaikan hak dan kewajibannya, dan lebih mementingkan urusan perusahaan daripada memenuhi tanggungannya sebagai kepala perusahaan.

Hukum Islam selalu memandang sesuatu dari kemaslahatan bersama. Dalam Islam mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha yang baik dan dibenarkan syariah itu tidak dilarang, namun apabila dari usaha tersebut merugikan salah satu pihak, maka itu menjadi dilarang karena Islam melarang manusia mendapatkan harta dari hal yang batil. Berdasarkan firman Allah dalam Surah An-nisaa ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (*) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (*)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (Q.S. Ann-Nisaa 29-30)¹

Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akibat naiknya tingkat perekonomian di negeri ini membuat para pengusaha berlomba-lomba menarik minat masyarakat demi memperoleh laba yang besar. Namun yang terjadi dalam prakteknya sering muncul masalah baik itu di luar urusan perusahaan maupun di dalam lingkup perusahaan. Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Dikarenakan upah adalah tujuan utama yang diinginkan oleh pekerja.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.

¹ Depag RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 122.

Perolehan laba merupakan hal yang manusiawi bagi para pengusaha, laba bisa didapatkan bilamana produksi barang diimbangi dengan minat konsumen yang tinggi. Namun dalam beberapa pengusaha yang produksinya juga bergantung dengan kondisi alam sekitar, perolehan laba mungkin tidak bisa maksimal atau bahkan mengalami kerugian. Seperti usaha tambak ikan atau udang yang nasib hasil panennya bergantung baik buruknya cuaca. Bilamana cuaca banjir dan menerjang area tambak, maka akan berakibat gagal panen sehingga pengusaha mengalami banyak kerugian.

Tambak udang Garuda Sakti merupakan jenis usaha perseorangan yang bergerak di bidang ternak udang mulai dari bibit sampai masa siap panen. Tambak udang tersebut adalah tambak udang yang memegang peran penting sebagai pemasok udang ke beberapa kota besar di pulau Jawa bahkan ke luar pulau Jawa seperti Sumatra dan Kalimantan. Dalam proses perawatan udang dari bibit sampai siap panen, tambak udang Garuda Sakti memiliki 4 pekerja yang mengurus tambak dan 1 orang bagian teknisi yang sekaligus menjadi pemilik tambak. Setiap hari udang diberikan pakan 2x dalam sehari untuk udang yang masih berumur 1-2 bulan dan 3x dalam sehari untuk udang yang berumur 3 bulan sampai masa siap panen. dan setiap seminggu sekali udang diberikan sejenis vaksin atau vitamin agar udang tetap sehat.²

²Nuril, *Wawancara*, Lamongan, 28 November 2018.

Keuntungan dan kerugian dalam usaha tambak udang sangat bergantung pada kondisi cuaca alam. Jika dari bibit sampai masa panen tidak ada gangguan cuaca yang berarti, maka udang bisa dipanen secara maksimal. Begitupun sebaliknya, gangguan panen yang tidak maksimal tidak datang dari masalah cuaca saja, akan tetapi bisa disebabkan oleh makhluk hidup lain, seperti adanya kerang-kerang kecil yang tanpa disadari berada didalam tambak udang. Bahaya dari adanya kerang-kerang kecil tersebut adalah karena mereka akan ikut berebut pakan udang yang pada akhirnya mengakibatkan udang-udang yang kurang asupan makanan akan mati.

Pada bulan Agustus 2018, tambak udang Garuda Sakti mengalami kerugian besar akibat gagal panen. penyebabnya adalah kerang-kerang kecil yang menjadi parasit bagi udang-udang tambak. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kerugian yang sangat besar tersebut ternyata berimbas kepada upah pekerja yang belum dibayarkan tanpa adanya alasan yang jelas dari majikan / pemilik tambak. Hal ini jelas berakibat buruk bagi kesejahteraan pekerja tambak dan pada akhirnya upah pekerja tambak yang pada awalnya berupa uang tunai digantikan dengan pemberian sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan uang tunai 300 ribu rupiah³.

Di Indonesia kesejahteraan pekerja sangat diperhatikan oleh Undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut

³ Taufik Hidayat, *Wawancara*, Lamongan, 28 November 2018.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003). Didalamnya memuat hak dan kewajiban seorang pekerja maupun pengusaha dan juga beberapa hal penting lainnya.

Islam juga menegaskan tentang waktu pemberian upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pemberian upah dikategorikan sebagai perbuatan *dhalim* dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah Swt. dan Rasulullah Saw. pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan. Seperti dalam hadits berikut :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa’id ibn „Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn „Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)”⁴

Bertitik tolak pada penjelasan tersebut di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemberian Upah Pekerja di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”.

⁴ Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz 2 (Beirut: Dār al-ahya al- kutūb al-Arabiyya, 2008), 20.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi pemberian upah bilamana panen sedikit atau gagal
2. Pengalihan atau penggantian upah uang menjadi imbalan sembako
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah pekerja di tambak udang Garuda Sakti
4. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pemberian upah pekerja di tambak udang Garuda Sakti

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap penulisan skripsi ini, maka penulis perlu membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah pekerja di tambak udang Garuda Sakti
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pemberian upah pekerja di tambak udang Garuda Sakti

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai pertimbangan dan analisis di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemberian Upah Pekerja di Tambak Udang

Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berupa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah pekerja di tambak udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pemberian upah pekerja di tambak udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Penelitian tentang upah ini bukanlah yang pertama kali, namun judul yang hampir mirip atau pantas dijadikan kajian pustaka hanyalah beberapa judul saja. Ada beberapa penelitian yang mengangkat judul yang hampir sama, yakni:

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Gaji Terhadap Karyawan Di Pabrik Rotan Sidoarjo” oleh Siti Fatimah, dimana dalam penelitian tersebut menekankan pada sistem pemberian upah dengan sistem harian, bulanan, dan tahunan yang pada intinya tidak menyimpang dari Islam. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa sistem pemberian gaji yang dilakukan oleh pemilik pabrik rotan sidoarjo tidak menyimpang dari hukum Islam sebab Islam tidak memberi ketentuan agar dalam pemberian gaji harus menggunakan sistem tertentu, Islam hanya memberi ketentuan bahwa pemberian gaji harus diberikan sesegera mungkin, kecuali tentang pembayaran yang sering terlambat.⁵

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemberian Upah Karyawan Pada Industri Konfeksi Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kotamadya Surabaya” oleh Hasib, dimana dalam penelitian tersebut menekankan pada sistem pemberian upah di pabrik rotan yang dalam pemberian upahnya dilakukan satu tahun sekali. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upah karyawan pada industri konfeksi di kelurahan gundih kecamatan bubutan kotamadya Surabaya sudah menjadi kebiasaan adalah sistem tahunan, karyawan mendapat upah secara penuh dari hasil usahanya umumnya setiap tahun sekali.⁶

Ketiga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” oleh Nurul Fadhilah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad diberikan ketika panen. namun ketika masa panen pemilik tambak memberikan upah sesuai

⁵ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Gaji Terhadap Karyawan Di Pabrik Rotan Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1991).

⁶ Hasib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemberian Upah Karyawan Pada Industri Konfeksi Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kotamadya Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1996).

dengan perkiraannya. Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang karena pemilik tambak memberikan upah yang bersifat samar.⁷

Keempat, “Penundaan Pembayaran Upah Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Hukum Islam di Kampung Ganting Kanagarian Kambang Timur Kecamatan Lengyang Kabupaten Pesisir Selatan” Oleh Alfi Syukruf dari UIN Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan pembayaran upah pengelolaan sawah di kampung ganting diberikan setelah padi selesai dipanen, pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah sampai padi siap dipanen tidak dibolehkan bagi pemilik sawah yang mampu, sedangkan bagi pemilik sawah yang tidak mampu dibolehkan melakukan penundaan pembayaran upah sampai padi siap dipanen.⁸

Berangkat dari kajian pustaka di atas, maka dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemberian Upah Pekerja Di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” ini akan lebih menekankan pada aspek pengalihan atau penggantian upah uang menjadi imbalan sembako dengan menggunakan pisau analisis konsep upah/*ujrah*

⁷ Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

⁸ Alfi Syukruf, “Penundaan Pembayaran Upah Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Hukum Islam di Kampung Ganting Kanagarian Kambang Timur Kecamatan Lengyang Kabupaten Pesisir Selatan” (Skripsi--UIN Imam Bonjol, Padang, 2018).

dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya Bab X tentang pengupahan

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah di tambak udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap pemberian upah pekerja di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua poin, yaitu:

1. Secara teoritis, kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemberian Upah Pekerja Di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang bernuansa islami terhadap pemberian upah kepada pekerja/buruh.

- b. Sebagai acuan atau referensi untuk mahasiswa jika hendak meneliti judul yang sama.
2. Secara praktis
 - a. Peneliti, meberikan pengetahuan lebih jauh, karena teori yang dikaji belum pernah dipadukan dengan realita yang terjadi.
 - b. Pemilik tambak udang Garuda Sakti, dapat digunakan sebagai acuan atau pengetahuan bagaimana pemberian upah yang islami
 - c. Pekerja/buruh tambak, dengan cara yang islami, tidak ada yang merasa dirugikan.
 - d. Masyarakat, dapat dijadikan pedoman dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat, bahwa pemberian upah kepada pekerja itu hal yang tidak boleh disepeleahkan.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, peneliti berusaha menjelaskan apa makna yang terkandung dalam variabel-variabel pada judul yang telah diangkat oleh peneliti.

Dan inilah uraian tentang judul sebagai berikut:

Hukum Islam	:Seluruh aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits/Ass-Sunnah, maupun pendapat para Ulama' tentang upah/ <i>ujrah</i> .
-------------	---

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 :Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan memasukan khususnya pada Bab X tentang Pengupahan dan kesejahteraan pekerja

Pemberian upah pekerja tambak udang :Pemberian upah dimana di tambak udang terjadi penggantian upah uang diganti dengan imbalan sembako

Jadi dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemberian Upah Pekerja Di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkun Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini akan memaparkan pandangan hukum Islam serta Undang-Undang pengupahan terhadap pemberian upah pekerja tambak udang yang seharusnya berupa upah uang, diganti dengan imbalan berupa sembako dikarenakan tambak udang Garuda Sakti mengalami gagal panen.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan metode sebagai cara untuk mencapai tujuan. Metode adalah cara ilmiah yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mencari suatu kebenaran secara objektif, empirik dan sistematis. Sutrisno Hadi mengemukakan, metode penelitian adalah “suatu usaha untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode penelitian”.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang kondisi tambak udang Garuda Sakti, sistem kerja di tambak udang Garuda Sakti, faktor-faktor yang memengaruhi tambak udang gagal panen, serta sistem pemberian upah di tambak udang Garuda Sakti.

2. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data primer seperti profil tambak udang Garuda Sakti, profil para pekerja tambak, dan kontrak kerja para pekerja tambak.
- b. Data sekunder seperti slip pemberian upah pekerja, data perawatan tambak udang, dan data-data lain yang dibutuhkan dalam menyempurnakan penelitian ini.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach 1* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1984), 4.

¹⁰ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 15.

3. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹¹ Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah pertanyaan yang disampaikan kepada informan sesuai dengan perangkat pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berpedoman pada fokus penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi sebanyak mungkin.¹²

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok/utama dari pihak yang bersangkutan di lapangan yakni: (1) satu orang Pemilik tambak udang Garuda Sakti, (2) empat orang pekerja tambak udang.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu¹³. Data ini diperoleh dari serta catatan-catatan yang telah tersusun dalam arsip seperti data perawatan tambak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilandaskan pada aturan yang baku yang telah menjadi bahan di dalam penelitian

¹¹ Ibid., 157.

¹² Dalam menggali sumber data peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan obyek yang diteliti, selanjutnya data-data penunjang atau data sekunder diantaranya: wawancara dengan pihak terkait, misalnya pekerja lainnya maupun eks-pekerja tambak.

¹³ Marsuhan, *Metologi Penelitian Hukum*, cet. 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

kualitatif yang mana pengumpulan datanya dengan cara pengamatan atau observasi dan *interview* atau wawancara¹⁴.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan pengumpulan kajian penelitian, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan itu dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertugas sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut¹⁵. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu kepada satu orang pemilik tambak udang Garuda Sakti, pekerja yang berjumlah empat orang, serta beberapa pihak dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh. Adapun data yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Perawatan tambak udang serta factor-faktor yang memengaruhi kesehatan udang
- 2) Proses penyelesaian pembayaran upah karena gagal panen
- 3) Seberapa besar kepercayaan pekerja kepada pemilik tambak udang

¹⁴ Ibid., 211.

¹⁵ Ibid., 235.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengadakan penyelidikan dengan menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari suatu peristiwa atau kejadian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan observasi sistematis, dimana peneliti melakukan langkah sistematis dalam mengamati objek penelitian dengan mengikuti latihan-latihan yang memadai disertai persiapan yang teliti dan lengkap, sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan¹⁶.

Data yang ingin diperoleh dengan menggunakan metode observasi ini adalah: (1) Kondisi objek penelitian, (2) Prosedur Kontrak kerja, (3) Perawatan tambak udang, (4) Pembayaran upah kepada pekerja tambak.

c. Dokumentasi

Menurut Indriantoro, dkk¹⁷ data ini berupa: faktur, jurnal surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang: sejarah berdirinya tambak udang Garuda Sakti desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan, serta kegiatan operasionalnya.

¹⁶ Ibid., 212.

¹⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, edisi pertama (Yogyakarta: BPFE, 2002), 146.

5. Teknik Pengolahan Data

Dilakukan sebuah pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengeditan data dan pengorganisasian data. Setelah penelitian selesai atau telah terkumpul, maka diperlukan sebuah pengolahan data-data yang terkumpul dengan mengadakan beberapa proses, antara lain:

- a. Pengeditan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti¹⁸. Yakni memeriksa data yang terkumpul baik melalui observasi maupun wawancara terhadap objek penelitian yang perlu dikoreksi saja.
- b. Pengorganisasian data dalam hal ini mendapatkan data-data yang jelas dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut guna perumusan deskriptif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses yang pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian¹⁹. Analisis data dapat dilakukan setelah memperoleh data, baik dengan wawancara maupun dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam hal ini

¹⁸ Masruhan, *Metode...*, 253.

¹⁹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis...*, 11.

dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya²⁰.

Analisis datanya menggunakan metode deduktif yaitu untuk mengetahui tentang kasus diatas yang menjadi permulaan pembahasan untuk mengemukakan dalil-dalil yang bersifat umum dalam perkara pembayaran upah. Sedangkan yang bersifat induktif adalah hasil penemuan studi kasus yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti tentang pemberian upah akibat tambak udang gagal panen.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada proposal skripsi ini, penulis akan menggunakan isi uraian pembahasan, adapaun sistematika pembahasan proposal penelitian terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berjudul Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, edisi pertama (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2004), 106.

Bab kedua berjudul Upah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi tentang teori dan konsep upah menurut Hukum Islam yakni meliputi pengertian, landasan hukum, syarat-syarat, jenis-jenis dan juga penyelesaian terhadap permasalahan pemberian upah dan juga menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada bab X tentang pengupahan.

Bab ketiga berjudul Aplikasi Pemberian Upah Pekerja Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berisi data di tambak udang Garuda Sakti yakni mencakup profil tambak udang Garuda Sakti, sistem kerja di tambak udang Garuda Sakti, pemberian upah di tambak Garuda Sakti, serta pembayaran upah uang diganti dengan imbalan sembako di tambak udang Garuda Sakti

Bab keempat berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pemberian Upah Pekerja Tambak Udang di Tambak Udang GARUDA SAKTI Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berisi analisis penulis terhadap pembayaran upah yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti sesuai Hukum Islam dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bab kelima berjudul Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang didalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran.

BAB II

UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

A. Pengertian upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *'iwād* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-'iwād* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹ Adapun upah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.²

Menurut Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.³

Adapun Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu.⁴

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam Islam permasalahan mengenai pembayaran upah tidak

¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1108.

³ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

dapat disepelihkan. Islam mengharuskan untuk menyegerakan pembayaran upah setelah seorang pekerja melakukan kewajibannya.

Dalam Hukum Islam upah atau *al-ujrah* tergabung dalam konteks *al-ijarah*. Ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam *al-ijarah* antara lain:

1. Pelaku akad yakni *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/muajjir* (pemilik) pihak yang menyewakan;
2. *Sighat* akad, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*;
3. *Ujrah* (imbalan atau upah); dan
4. Kemanfaatan dari objek akad (*ma'jūr*)⁵.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah adalah pembayaran berupa apapun yang diterima oleh seorang individu maupun sekelompok perusahaan atas jasa berupa manfaat yang diberikan atau tenaga berupa pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Upah adalah hak seorang pekerja yang harus diberikan setelah terpenuhinya kewajiban (pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja).

B. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum yang mengatur tentang upah atau *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit di dalam Al-qur'an. Adapun beberapa ayat terkait upah diantaranya:

Surat *al-Qashas* ayat 26-27

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhū*, jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 389.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنِّي
أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “wahai ayahku jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya’. Dia (Syu’aib) berkata, “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau termasuk orang yang baik”⁶

Surat *at-Thalaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.⁷

Surat *Ali Imrān* ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

“Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim”.⁸

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*, 443.

⁷ *Ibid.*, 946.

⁸ *Ibid.*, 71.

Sesuai dengan sumber Hukum Islam yakni setelah terdapat dasar hukum upah atau *al-ujrah* dalam al-Qur'an, maka selanjutnya adalah mencari dasar hukum upah atau *al-ujrah* dalam ass-Sunnah atau al-Hadis.

Hadis pertama

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ مَمْنَةً وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ زَمْ يَعْطِيهِ أَجْرُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (H.R. Bukhari).⁹

Hadis di atas mencerminkan golongan orang yang akan diperangi Rasulullah pada hari kiamat, salah satu di antaranya adalah orang yang tidak membayarkan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.

Hadis kedua,

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

⁹ Al-Bukhari, *Terjemahan Sahih al-Bukhari*, juz 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.

“Al-Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn „Athiyyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn „Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)¹⁰”

Menurut Hadis di atas, pembayaran upah harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, serta mewajibkan bagi pemberi kerja untuk mempercepat pembayaran upah kepada pekerja.

Hadis ketiga,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّاءَ مَأْجِرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya” (H.R Bukhori dan Muslim).¹¹

Hadis di atas memberikan gambaran dibolehkannya pemberian upah di bidang kesehatan, dengan dasar Rasulullah pernah memberikan upah kepada tukang bekamnya.

Berangkat dari ketentuan ayat al-Qur'an dan Hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian upah atau *ujrah* dalam Islam sangat diperhatikan, hal ini dikarenakan Islam sendiri menjunjung tinggi rasa tolong menolong, maka

¹⁰Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II (Beirut: Dar al-ahya al- kutub al- arābiyyah, 2008), 20.

¹¹ Muhammad Al Albani, *Terjemahan Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

setiap jasa atau tenaga yang diberikan ada hak yang harus diterima yakni berupa imbalan atau upah.

C. Upah Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Rukun upah *ujrah*

Menurut jumbuh ulama', rukun upah atau *ujrah* ada empat, yaitu:

a. *'Āqid* (orang yang berakad)

'Āqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.¹²

Mengingat begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.¹³

b. *Sighah*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighatul 'aqd*, terdiri atas *ijab* dan *qabūl*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabūl* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat *ijab* dan *qabūl* pada *ijārah* hampir sama

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 117.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

dengan syarat *ijab* dan *qabūl* pada jual beli. Hanya saja dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁴

c. Upah atau *ujrah*

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.¹⁵

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *muta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, masa atau waktu kerjanya, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis

¹⁴ Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

¹⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), 178.

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁶

2. Syarat upah atau *ujrah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan dengan upah atau *ujrah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹⁷
- b. Upah harus berupa *māl mutaqāwwim* dan upah harus dinyatakan secara jelas.¹⁸ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.

Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut diisyaratkan harus diketahui dengan jelas.¹⁹

Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas Karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijārah* seperti ini menurut *jumhur fuqahā'*, selain malikiyah adalah tidak sah.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157.

¹⁷ M. Arskal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

¹⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

¹⁹ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Semarang: Asy- Syifa', 1990), 231.

Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.²⁰

- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.²¹ Contoh lainnya nya menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya.
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau *ujrah* sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerrahan dan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.²² Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam masalah ini, diantaranya:

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, jilid V., 401.

²¹ Ibid.

²²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

1) Penjelasan manfaat

Diisyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.²³

2) Penjelasan waktu akad

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai pengupahan adalah bagi *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'jir* sepenuhnya atas jasa atau tenaga yang diberikan, sedangkan bagi *mu'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 139.

pihak *musta'jir* maupun pihak *mu'jir* dan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.²⁴

3. Macam-macam upah atau *ujrah*

Berangkat dari syarat-syarat upah atau *ujrah* di atas, maka apabila upahnya belum jelas akan tetapi transaksi *ijārah*-nya sudah berlangsung, maka tersebut tetap sah, dan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terkait kada upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah yang sepadan atau disebut *ujrah al-mitsli*. Atas dasar permasalahan inilah upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan atau *Ujrah al-mithli*

Ujrah al-mithli adalah upah yang sepadan dengan kualitas kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa. Maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan pembelian jasa, akan tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka kedua belah pihak harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang normalnya sesuai dan sepadan dengan jenis pekerjaan tertentu.²⁵

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

²⁵ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Ekonomi Ibnu Taimiyah...*, 99-100.

Upah sepadan yang dimaksud tidak mengandung arti bahwa upah harus sama dengan pekerjaan yang diberikan, para ulama sendiri berbeda pendapat tentang hal ini diantaranya yang tidak membolehkan adalah *syafi'iyah* dan *hanafilah* mereka berdalil dengan hadis Nabi yang melarang upah *qafiz* tukang giling, maksudnya adalah seseorang meminta orang lain menggilingkan *qafiz* tertentu dengan upah *qafiz* yang digiling.

Sedangkan yang membolehkan adalah ulama *Mālikiyah* dan *Hanabilah* mereka berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Adapun hadits yang dijadikan dalil oleh ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanafiyah* di atas dianggap tidak shahih menurut mereka.

Lebih spesifik lagi ulama *Hanabilah* membolehkan apa yang ada di dalam masalah pertanian yaitu kebiasaan petani di pedesaan untuk memberikan sebagian gandum atau padi bagi yang mengeringkan atau membawanya.²⁶

Tujuan ditentukannya upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun penerima kerja, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan dalam yang terjadi dalam pemberian upah akan terselesaikan secara adil.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, jilid V., 401.

b. Upah yang disebutkan (*ujrah al-musammā*)

Upah yang seperti ini (*ujrah al-musammā*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan atau dikembalikan kepada upah yang sepadan (*ājrun mithli*).²⁷

Jika dikorelasikan di Indonesia, upah yang sepadan (*ujrah al-mithli*) itu sama dengan UMR/UMK, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu, besar kecilnya upah minimum region atau UMR di setiap daerah didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, dan perluasan kesempatan kerja.

²⁷ Taqyuddin an-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtsādi Fi al-Islām*, terj. M. Magfur Wachid, cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

Taqyuddin dalam bukunya, “pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen pangan), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*ujrah al-mithli*)”.²⁸

4. Sistem upah dalam Islam

Upah atau imbalan jasa dalam Islam ditentukan berdasarkan jasa kerja atau manfaat dari tenaga kerja seseorang. Ini jelas berbeda dengan pandangan kaum kapitalis dalam menentukan upah, dimana besar kecilnya upah yang diberikan kepada pekerja ditentukan menyesuaikan dengan biaya hidup dalam batas minimum.

Islam mengisyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah atau *ujrah* yang diberikan haruslah jelas dan terhindar dari ketidak jelasan, hal ini penting adanya guna menghindarkan perselisihan yang bisa terjadi di kemudian hari.

Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan secara tunai boleh juga tidak, dikarenakan upah tersebut juga bisa dinilai dengan harga, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas. Dikarenakan syarat sah suatu transaksi kerja harus jelas dan terhindar dari keaburan.

²⁸ Ibid., 103.

Pendapat lain dikemukakan Taqyuddin an-Nabhani mengenai perkiraan upah yang menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam produksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat dari *ijārah*. Dan juga karena upah merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan diantara kedua belah pihak, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga tau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pemberi kerja bisa mengendalikan seorang pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan naik dan turunnya harga. Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.²⁹

D. Upah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam ketentuan umum Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi

²⁹ Ibid., 107.

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁰

Berangkat dari pengertian upah di atas, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa upah yang diterima pekerja/buruh ialah harus berupa uang, mengingat saat ini hampir semua kebutuhan jasmani manusia hanya bisa didapatkan dengan uang. Akan tetapi dalam pasal 1 nomor 3 disebutkan bahwa “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Maksudnya adalah selain menerima upah, pekerja juga bisa menerima imbalan berupa barang maupun semacamnya.

Pemberian upah berupa uang juga demi terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh yang merupakan suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.³¹

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengupahan, misalnya penetapan upah minimum regional (UMR) maupun upah minimum kabupaten (UMK), agar para pengusaha tidak bisa semena-mena memberikan upah yang tidak layak bagi

³⁰ Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³¹ Ibid.

pekerja, karena dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³²

Selanjutnya disebutkan pada ayat 2, dalam upaya menciptakan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan, diantaranya yakni: upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan³³ (pasal 88 ayat 3).

Di Indonesia melalui penetapan upah minimum regional (UMR), upah yang diterima pekerja/buruh seharusnya sudah bisa dikatakan layak, akan tetapi sifat alami manusia sebagai makhluk kapitalis membuat kepuasan terhadap hal yang sifatnya duniawi tidak ada batasnya, inilah yang menjadi faktor sering terjadinya demo kenaikan upah pekerja/buruh.

Pengusaha atau pemberi kerja mempunyai hak untuk tidak memberikan upah kepada pekerja apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya tanpa halangan apapun (pasal 93 ayat 1). Namun apabila pekerja/buruh tidak melakukan

³² Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³³ Ibid.

pekerjaanya karena sakit jangka panjang, maka sesuai pasal 93 ayat 3 pembayaran upahnya adalah sebagai berikut : untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% dari upah, untuk 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% dari upah, untuk 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% dari upah, dan untuk selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.³⁴ Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran upah kepada pekerja/buruh sangat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

³⁴ Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB III

APLIKASI PEMBERIAN UPAH PEKERJA TAMBAK UDANG GARUDA SAKTI DESA KANDANG SEMANGKON KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Profil Tambak Udang Garuda Sakti

Tambak udang Garuda Sakti adalah unit usaha yang bergerak di bidang budi daya udang siap konsumsi yang mulai dirintis pada pertengahan tahun 2002 berlokasi di Desa kandang semangkong Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pada awalnya, tambak udang Garuda Sakti disewa oleh pengusaha cina selama 2 tahun sebelum akhirnya kepemilikan tambak udang Garuda Sakti dipegang kembali oleh bapak Andri sampai sekarang.

Dua tahun pertama berjalannya usaha budi daya udang tambak udang Garuda Sakti, tambak udang yang dikelola masih satu petak berukuran 20 x 20 meter. Dengan hasil panen yang semakin positif, pada tahun 2006 tambak udang Garuda Sakti telah memiliki empat petak tambak sampai sekarang. Menurut bapak andri, “dulu usaha tambak udang bisa dibilang lebih mudah berkembang dari pada sekarang, karena mungkin juga faktor kesehatan udang yang bagus, harga jual pun terbilang stabil tinggi, jadi saya punya inisiatif untuk menambah petak udang pada saat itu”¹

¹ Fahrul Andriyadi, *Wawancara*, Lamongan, 27 November 2018.

dipakai oleh bapak Andri dibeli dari distributor yang telah dipercaya oleh sebagian banyak pengusaha tambak udang lainnya.



Gambar 3.1 Gudang Tambak Udang Garuda Sakti

Seiring bertambahnya petak tambak udang Garuda Sakti, maka bertambah pula aset yang dimiliki, sampai saat ini tambak udang sudah memiliki 4 (empat) petak tambak udang, 26 (dua puluh enam) mesin penggerak air, 1 (satu) mobil pick up, 2 (dua) mesin pompa air berukuran besar yang sebelumnya memakai bahan bakar minyak, sekarang langsung memakai tenaga listrik, serta peralatan lain yang tersimpan di dalam gudang.

B. Sistem kerja di Tambak Udang Garuda Sakti

1. Kontrak Kerja / Kesepakatan Kerja

Pekerja tambak yang bekerja untuk pemilik tambak tidak bisa berbuat sesuai kehendaknya sendiri karena adanya sebuah kesepakatan kerja, selain itu kesepakatan kerja juga bertujuan supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara

pekerja tambak dengan pemilik tambak yang bisa terjadi di kemudian hari. Namun sayangnya di tambak udang Garuda Sakti kesepakatan kerja tidak dituangkan di atas kertas, namun dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan.

Dalam kesepakatan kerja yang dilakukan secara lisan tersebut, pemilik tambak udang bapak Andri mengatakan ada beberapa pertanyaan dan penjelasan yang harus disampaikan, diantaranya identitas pekerja yang disertai dengan foto copy kartu tanda penduduk (KTP), riwayat kesehatan jika pekerja mempunyai penyakit tertentu, kesediaan untuk tinggal di sekitar tambak, kemudian pemilik tambak akan menjelaskan sistem kerja di tambak serta upah yang akan diterima setiap bulannya. Berikut adalah empat pekerja yang bekerja di tambak udang Garuda Sakti; Nuril (20 tahun), Taufik (20 tahun), Muslihin (21 tahun), dan Lubis (26 tahun).

Mengingat kesepakatannya secara lisan, maka ada kemungkinan kesepakatan kerja tersebut bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemilik tambak dan keadaan ekonomi yang terjadi di tambak, misalnya ada kenaikan upah atau perubahan tanggung jawab dalam merawat udang, misalnya pekerja A awalnya bertanggung jawab merawat petak tambak A, maka ada kemungkinan pekerja tambak A akan dipindahkan tanggung jawabnya untuk merawat petak tambak B atau petak yang lain, tergantung pada kebutuhan tambak dan keputusan sepenuhnya ada pada pemilik tambak yang sekaligus menjadi teknisi yakni bapak Andri.

2. Sistem Kerja di Tambak Udang Garuda Sakti

Saat ini tambak udang Garuda Sakti memiliki empat karyawan/pekerja tambak, setiap pekerja diberikan tanggung jawab untuk mengurus satu petak tambak mulai dari penebaran bibit udang sampai selesai masa panen. Lazimnya dalam setiap usaha budi daya tambak udang harus ada minimal satu orang yang berprofesi sebagai teknisi, namun di tambak udang Garuda Sakti bagian teknisi dijalankan oleh bapak andri yang sekaligus pemilik tambak udang.

Setiap pekerja tambak mempunyai tugas penuh untuk mengurus satu petak tambak yang dibebankan kepadanya, adapun tugas dari setiap pekerja tambak mulai dari penebaran bibit sampai masa siap panen adalah menebar bibit, memberi makan sesuai umur udang, memberikan vitamin pada udang, mengontrol kesehatan udang, serta mengganti air tambak setiap satu bulan sekali.

a. Menebar bibit udang

Dalam penebaran bibit udang, setiap pekerja tambak tidak harus dalam waktu yang sama, biasanya ada jarak beberapa hari dengan pekerja tambak lain, jumlah bibit yang ditebarkan ke tambak pun antara 500-1000 ekor bibit udang, namun yang terpenting dalam penebaran bibit adalah kesehatan bibit udang serta kebersihan tambak yang terbebas dari kerang-kerang kecil.

b. Pemberian pakan udang

Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pakan pada udang adalah umur udang, karena setiap umur udang sudah mencapai umur tertentu jumlah pakan yang diberikan pun bertambah. Untuk bibit udang yang berumur 0-3 (nol sampai tiga) minggu disebut dengan P0, untuk bibit udang yang berumur 1-2 (satu sampai dua) bulan disebut dengan P1, untuk bibit udang yang berumur 2-3 (dua sampai tiga) bulan disebut dengan P2, dan untuk udang yang berumur 3 (tiga) bulan sampai udang siap panen disebut dengan P3. Adapun untuk menjelaskan pemberian pakan udang, bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pemberian Pakan pada Udang

Usia bibit udang	Jenis pakan yang tebar	Waktu pemberian pakan
P0	Sangat halus dan mudah melebur dalam air	Dua kali sehari, yakni pagi pukul 08.00, dan sore pukul 17.00
P1	Sedikit lebih kasar dari pakan P0	Tiga kali sehari, yakni pagi pukul 07.00, siang pukul 14.00, dan malam pukul 20.00
P2	Lebih kasar dari pakan udang umur P1	Waktu pemberian pakan sama dengan udang umur P1
P3	Pakan yang digunakan sangat kasar dan tidak	Waktu pemberian pakan ada yang tiga kali

	mudah larut dalam air, mirip seperti pelet pakan ikan lele	sehari dan ada yang empat kali sehari, tergantung keaktifan udang dalam memakan pakan.
--	--	--



Gambar 3.2 Jenis Pakan yang Dipakai adalah Kijang Feed

Ada beberapa perubahan dalam pemberian pakan udang setiap udang berganti umur, namun ini hanya berlaku pada udang yang memasuki umur P1 ke atas. Misalnya udang P1, jika pakan yang diberikan habis dalam kurun waktu dua jam setelah pakan diberikan, maka untuk pemberian pakan di hari selanjutnya ditambah jumlah pakannya sekitar 5%, namun jika pakan tidak habis atau terkesan lama habisnya, maka pakan yang diberikan tetap

sama jumlahnya seperti biasa, tidak boleh ada pengurangan pakan karena akan berdampak pada kesehatan udang.⁴

c. Pemberian vitamin pada udang

Sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas, bahwa yang terpenting dalam budi daya udang adalah kesehatan udang itu sendiri, dan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan udang tetap terjaga adalah dengan pemberian vitamin pada udang. Tujuan dari pemberian vitamin ini adalah supaya udang mempunyai daya tahan terhadap segala penyakit maupun parasit serta udang tidak gampang stres.

Vitamin yang diberikan pada udang jenisnya cair, bukan padat seperti pakan udang, adapun prosedur pemberian vitamin pada udang adalah dengan menebar vitamin ke setiap sudut petak tambak yang sebelumnya vitamin tersebut telah ditakar terlebih dahulu. Untuk waktu pemberian vitamin pada udang tergantung dari umur udang, seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini;

Tabel 3.2 Pemberian Vitamin pada Udang

Usia udang	Waktu pemberian vitamin
P0	Dua kali dalam satu minggu, atau 3 hari sekali lebih baik
P1	Satu kali dalam satu minggu, ada juga yang 5 hari satu kali
P2	Satu kali dalam satu minggu

⁴ Nuril, *Wawancara Lamongan*, 28 November 2018.

P3	Satu kali dalam seminggu
----	--------------------------

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian vitamin pada udang adalah kondisi air tambak dan waktu pemberian vitamin, apabila air tambak sudah terlalu keruh maka sebaiknya pemberian vitamin dilakukan setelah air sudah diganti dengan yang baru, serta waktu pemberian vitamin yang baik adalah setelah pemberian pakan pada sore atau malam hari.⁵

d. Mengganti air tambak

Faktor lain yang juga mempengaruhi kesehatan udang adalah kondisi air tambak, hal ini dikarenakan apabila air tambak sudah terlalu keruh maka kemungkinan yang terjadi adalah munculnya parasit pada udang atau yang jarang terjadi adalah munculnya kerang-kerang kecil yang nantinya dapat memakan pakan udang itu sendiri.



Gambar 3.3 Mesin Pompa Air Dilengkapi dengan Filter

⁵ Taufik Hidayat, *Wawancara*, Lamongan 28 November 2018.

Pekerja tambak biasanya akan mengganti air tambak setiap satu bulan sekali, atau tergantung juga pada cuaca, karena apabila cuaca panas terik terus menerus, maka air tambak akan dengan cepat berubah menjadi keruh dan akhirnya harus segera diganti. Air tambak yang digunakan adalah air yang diambil dari laut secara langsung, karena lokasi tambak yang tidak jauh dari laut, dimana air yang masuk ke tambak sudah melalui saringan terlebih dahulu, tujuannya supaya kotoran atau hama parasit tidak ikut terbawa ke dalam tambak.

e. Melakukan kontrol pada udang

Setiap pekerja tambak tidak diperkenankan untuk menyepelkan hal ini, karena kontrol pada udang sangat berpengaruh pada kualitas seperti apa yang didapatkan saat masa panen nantinya. Cara kerjanya seperti tabel berikut:

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kontrol pada Udang

Usia udang	Waktu kontrol pada udang
P0	Dilakukan setiap dua jam setelah pemberian pakan, untuk di malam hari kontrol dilakukan hanya sampai pukul 20.00
P1	Dilakukan setiap dua jam sekali dan dimulai setelah pemberian pakan secara rutin sampai pukul 11 malam.

P2	Dilakukan secara rutin setiap dua jam sekali dan dimulai setelah pemberian pakan di pagi hari sampai pukul 3 dini hari
P3	Waktu kontrol dilakukan sama persis dengan udang umur P2.

Cara kerja dalam melakukan kontrol pada udang adalah dengan menaruh beberapa takaran pakan pada wadah berbentuk persegi berukuran 50 x 50 cm, kemudian di masukan ke dalam tambak, setelah dua jam akan diangkat kembali untuk mengetahui apakah pakan udang cepat habis atau terkesan lambat habisnya, dan nantinya hasilnya akan dicatat secara rutin.

C. Pembayaran Upah di Tambak Udang Garuda Sakti

Berangkat dari kesepakatan kerja antara pemilik tambak dengan pekerja tambak yang dilakukan secara lisan dimana pemilik tambak akan memberikan upah setiap satu bulan sekali secara tunai di awal bulan, pekerja juga dijanjikan akan diberikan bonus apabila panen yang dihasilkan terbilang memuaskan.

Pemilik tambak akan memberikan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk bonusnya sendiri tergantung keuntungan dari panen udang yang didapatkan, menurut pemilik tambak, bapak Andri, “untuk bonusnya memang saya yang menentukan, karena harga jual udang sekarang kan

tidak menentu, kadang tinggi kadang juga rendah, intinya kalau tambak mendapat keuntungan dari panen maka pekerja akan tetap menerima bonus”.⁶

Ada empat pekerja tambak yang bekerja di tambak udang Garuda Sakti, dimana tiga pekerja di antaranya tinggal atau menginap di gudang milik tambak sedangkan satu pekerja lainnya tinggal di rumahnya sendiri lantaran sudah berkeluarga. Bagi pekerja yang tinggal di tambak, setiap harinya makan untuk pekerja sudah disediakan oleh pemilik tambak, sedangkan bagi pekerja yang tinggal di rumah sendiri diberikan uang makan senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menurut salah satu pekerja tambak yang bernama mas nuril, “pemberian upah di tambak udang Garuda Sakti tidak selalu tepat waktu, dalam artian tidak selalu pada tanggal 1 di awal bulan, tak jarang upah baru diberikan tanggal 5 atau seterusnya, kalau pemberian bonus memang tergantung panen udang, selama panen bagus maka bonus juga ikut bagus”. Dan untuk makanan yang disediakan di tambak, menurutnya tidak masalah yang berarti.

Upah yang diberikan di tambak udang Garuda Sakti adalah upah tunai, yakni diberikan langsung kepada pekerja tanpa melalui transfer ke atm, hal ini dikarenakan sebagian pekerja tambak tidak memiliki kartu tabungan di bank. Pemilk tambak sendiri sebenarnya sudah lama memiliki keinginan untuk

⁶ Fahrul Andriyadi, *Wawancara*, Lamongan, 27 November 2018.

pembayaran upahnya ditransfer melalui atm, karena menghitung upah secara manual tentu akan membuang-buang waktu di era sekarang.

Salah satu pekerja yang tidak setuju pembayaran upah melalui transfer atm adalah Taufik, ia mengatakan “saya tidak suka seperti itu (pembayaran upah melalui transfer atm) dikarenakan menurut saya hal itu terlalu rumit, misalnya suatu saat ada kebutuhan mendadak, maka saya harus pergi dulu ke mesin atm untuk mengambil uang, itu kan membuang-buang waktu. Jadi saya lebih suka kalau upah dibayarkan secara langsung.”⁷

Berdasarkan dalam kesepakatan kerja yang dituangkan secara lisan, bahwa upah dibayarkan di awal bulan dan diberikan secara tunai. Karena para pekerja tidak setuju pembayaran upah lewat atm yang menurutnya terlalu rumit, padahal di era sekarang hal itu justru akan mempermudah dalam pembayaran upah tanpa harus menghitung secara manual.

D. Pembayaran Upah Tunai yang Diganti dengan Upah Sembako di Tambak Udang Garuda Sakti

Setiap usaha pasti akan mengalami yang namanya naik turun, tak terkecuali usaha tambak udang seperti tambak udang Garuda Sakti yang tidak menjamin setiap panen akan mendapatkan keuntungan, karena terkadang udang tidak dapat dipanen seperti yang diharapkan, hal tersebut mungkin disebabkan faktor alam

⁷ Taufik Hidayat, *Wawancara*, Lamongan, 28 November 2018.

seperti cuaca, faktor parasit seperti kerang-kerang kecil, maupun faktor dari kelalaian pekerja seperti kurang atau lebihnya dalam pemberian pakan.

Pada keadaan normal dalam budi daya udang, mulai dari penebaran bibit udang sampai masa siap panen membutuhkan setidaknya 4 (empat) bulan, dalam masa siap panen yang perlu diperhatikan adalah waktu panen yang tepat, biasanya panen di tambak udang Garuda Sakti dilakukan pada pagi hari pukul 08.00. namun pada pertengahan tahun 2018 atau lebih tepatnya bulan Agustus, tambak udang Garuda Sakti harus mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan udang yang dipanen sangat jauh dari yang ditargetkan, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, menurut pemilik tambak udang Garuda Sakti, “ada kemungkinan selama satu bulan terakhir sebelum panen, pakan udang yang diberikan tidak bisa dimakan secara sempurna oleh udang karena pakan tersebut dimakan oleh kerang-kerang kecil, namun bisa juga dikarenakan udang terkena penyakit atau parasit lainnya, hal ini dibuktikan pada saat panen banyak udang yang mati”⁸

Sedikit menambahi dari pendapat pemilik tambak udang di atas, menurut salah satu pekerja tambak udang, Nuril, ia menjelaskan bahwa gagalnya panen udang tersebut memang dikarenakan pakan udang yang dimakan oleh kerang-kerang kecil, namun yang menyebabkan kerang kecil itu bisa masuk ke tambak adalah karena alat penyaring air yang rusak atau ada lubang kecil yang membuat kerang kecil masih bisa masuk ke tambak.

⁸ Fahrul Andriyadi, *Wawancara*, Lamongan, 27 November 2018.

Menurut pemilik tambak udang, bapak Andri menjelaskan, “gagalnya panen udang tersebut telah mengakibatkan kerugian tidak kurang dari seratus juta rupiah, mengingat dari biaya listrik tiap bulannya yang tidak sedikit, biaya yang dikeluarkan untuk pakan udang setiap harinya, serta biaya tambahan lain”. Akibat dari kerugian yang di alami tambak udang Garuda Sakti tersebut ternyata juga merugikan para pekerja tambak udang, yang mana setelah gagal panen terjadi upah yang mereka terima tidak seperti upah pada bulan-bulan sebelumnya, melainkan upah yang berupa sembako yang terdiri dari beras satu karung, minyak goreng 3 botol berukuran 2 liter, serta satu amplop yang berisi uang tunai 300 ribu.

Bapak Andri menambahkan, “pemberian upah yang semacam itu diberikan karena beberapa alasan yang ada, faktor utama adalah karena gagalnya panen udang yang berujung kerugian besar, kemudian juga karena adanya stok beras dan minyak goreng yang lebih dari cukup di dalam gudang, akhirnya setelah melalui perundingan dengan para pekerja tambak, upah semacam itu diberikan, meskipun ada juga pekerja yang kurang setuju dengan keputusan tersebut”.⁹

Salah satu pekerja yang merasa tidak adil akan upah tersebut adalah mas Lubis, menurutnya upah yang berupa sembako seperti beras dan minyak tidak sesuai dengan kebutuhannya, karena di usia yang masih muda dan belum mempunyai tanggung jawab rumah tangga, maka akan lebih penting uang tunai tentunya untuk ditabung atau dibelanjakan sesuai kebutuhan pribadi. Selain itu pemberian upah

⁹ Ibid.

berupa beras juga akan memaksa pemangkasan kebutuhan pribadi karena sedikitnya pemasukan uang yang diterima yakni hanya tiga ratus ribu rupiah.¹⁰

Selain mas Lubis, pekerja lain yang secara tidak langsung menolak pemberian upah sembako adalah mas Nuril, menurutnya “upah yang berupa beras tersebut tidak terlalu dibutuhkan, karena keluarga di rumah profesinya adalah petani, dan kebetulan pada saat itu padi di sawah belum lama dipanen, jadi otomatis stok beras di rumah juga masih melimpah, sehingga memaksa beras hasil dari upah di tambak udang Garuda Sakti tersebut dijual ke tetangga di rumah”¹¹. Sama seperti mas Lubis, mas Nuril juga masih tergolong usia muda dan belum mempunyai tanggung jawab rumah tangga.

Satu-satunya pekerja yang dirasa cukup puas dengan pemberian upah sembako adalah mas Muslihin yang memang sudah mempunyai istri dan dikaruniai seorang anak perempuan. Menurutnya, “pemberian upah sembako tersebut memang cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, setidaknya dalam kurun waktu tertentu tidak perlu membeli beras, namun tetap saja tidak menguntungkan dalam pemasukan uang untuk keluarga”¹².

Bertumpu pada penjelasan pemilik tambak dan juga pekerja tambak di atas, pemberian upah berupa sembako yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti tersebut memang diakibatkan karena pada saat itu tambak udang mengalami

¹⁰ Aang Lubis, *Wawancara*, Lamongan, 28 November 2018.

¹¹ Nuril, *Wawancara*, Lamongan, 28 November 2018.

¹² Muslihin, *Wawancara*, Lamongan, 28 November 2018.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP PEMBERIAN UPAH PEKERJA TAMBAK UDANG DI TAMBAK UDANG GARUDA SAKTI

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Pekerja di Tambak Udang Garuda Sakti

Sedikit pembahasan tentang upah, bahwa dalam hukum Islam upah atau *ujrah* diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni upah yang sepadan (*ujrah al-mithli*) dan upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*)¹. Ringkas kata *ujrah al-mithli* adalah upah yang sepadan dengan kualitas kerjanya serta sepadan pula dengan jenis pekerjaannya, sedangkan *ujrah al-musamma* adalah upah yang telah disebutkan di awal kesepakatan kerja, maksudnya upah tidak boleh lebih rendah atau menuntut lebih besar dari apa yang telah disepakati di awal perjanjian kerja.

Kasus yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti adalah pemberian upah yang sebelumnya di awal kesepakatan kerja merupakan upah tunai, setelah terjadi gagal panen upah yang diberikan kepada pekerja tambak tidak berupa uang tunai melainkan upah sembako yang terdiri dari satu karung beras, tiga botol minyak goreng, serta amplop yang berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dengan mengesampingkan apapun alasan dari pemilik tambak udang Garuda Sakti terhadap pemberian upah yang semacam itu, dan terfokus pada praktik pemberian

¹ M. Arskal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

upah (sembako) tersebut, maka dalam hal ini perlu ditelaah dari dua sisi yakni sisi *ujrah al-mithli* serta sisi *ujrah al-musamma*.

Pertama, dipandang dari sudut pandang *ujrah al-mithli* atau upah yang sepadan adalah dalam pemberian upah harus sesuai dengan jerih payah atau kualitas suatu pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja, apabila dikorelasikan dengan pemberian upah di tambak udang Garuda Sakti, maka seharusnya upah yang harus diberikan oleh pemilik tambak kepada pekerja tambak adalah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok para pekerja selama satu bulan penuh. Kebutuhan pokok yang dimaksud di sini meliputi untuk makan sehari-hari serta kebutuhan hidup sewajarnya.

Dilihat dari jenis pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja yakni merawat tambak mulai dari penebaran benih, pemberian pakan, sampai segala macam yang diperlukan dalam perawatan udang sampai masa siap panen, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap pekerja dituntut untuk bekerja dengan teliti dan telaten. Dalam artian teliti dalam memperhatikan perkembangan benih udang, dan telaten dalam pemberian pakan juga vitamin pada udang. Oleh sebab itu, sudah seharusnya upah yang diterima oleh pekerja adalah upah yang layak.

Dalam hukum Islam seorang pemberi kerja diwajibkan membayar upah sesegera mungkin, dan seorang pekerja dituntut menyelesaikan pekerjaannya sebaik dan secepat mungkin. Sejalan dengan prinsip *ujrah al-mithli* maka upah yang harus diterima oleh pekerja yakni berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000 atau sesuatu yang senilai dan sepadan dengan pekerjaan

tersebut. Hal ini dikarenakan dalam prespektif *ujrah al-mithli* tidak disebutkan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus berupa uang tunai.

Perspektif penulis tentang pembayaran upah yang terjadi tambak udang Garuda Sakti apabila dikaitkan dengan *ujrah al-mithli* secara teknis adalah diperbolehkan. Karena imbalan berupa sembako beras tersebut merupakan upah yang bersifat *mal mutaqawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Salah satu pendapat yang menguatkan diperbolehkannya upah semacam ini adalah ulama' *Mālikiyah* dengan alasan bahwa upah tersebut diketahui dan takarannya jelas.²

Pertimbangan selanjutnya ialah dalam akad atau kesepakatan antara pemilik tambak dengan pekerja tambak tidak *fasid* (tidak ada kedholiman), salah satunya karena pemilik tambak tidak menyalahi syarat-syarat dalam pemberian upah, melainkan hanya obyeknya saja yang sedikit diganti yang awalnya upah tiap bulan berupa uang tunai seutuhnya menjadi uang tunai sebagian disertai sembako berupa beras dan minyak goreng. Sejatinya dalam Hukum Islam yang tidak diperbolehkan adalah apabila pemberian upahnya sejenis dengan obyek pekerjaannya, misalnya mempekerjakan tukang bangunan dengan imbalan upah berupa bahan bangunan seperti batu bata atau semacamnya, hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya kesamaan obyek dan mengantarkan pada riba.³

² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 401.

³ Ibid.

Kedua, dipandang dari sisi *ujrah al-musamma* atau upah yang disebutkan, maksudnya adalah upah yang diberikan kepada pekerja sewajarnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di awal perjanjian kerja dengan syarat utama yakni harus disertai kerelaan. Prinsip upah atau *ujrah* yang kedua inilah yang umumnya diaplikasikan di Indonesia, sebab segala yang mengatur tentang hak yang akan diterima dan kewajiban yang harus dilakukan seorang pekerja akan dituangkan di perjanjian kerja.

Prinsip *ujrah al-musamma* yang ditekankan adalah kerelaan antara kedua belah pihak yakni pemberi upah dan penerima upah. Misalkan si pemberi kerja mengatakan “aku memberimu upah sebesar satu juta rupiah” kepada penerima kerja (pekerja) dan kedua belah pihak sama-sama rela, maka upah tersebut menjadi upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*).⁴

Penggantian pemberian upah yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti Desa kandang semangkon Kabupaten Lamongan apabila dilihat dari kaca mata *ujrah al-musamma* adalah diperbolehkan, dengan beberapa alasan teknis, yakni diantaranya saat upah tersebut diberikan baik pemilik tambak udang maupun pekerja tambak sama-sama rela dan mengerti keadaan ekonomi yang sedang terjadi, kemudian dalam pemberian upah berupa sembako beras tersebut sebelumnya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para pekerja⁵. Maka dapat dipastikan

⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtsādi Fi al-Islām*, terj. M. Magfur Wachid, cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

⁵ Fahrul Andriyadi, *Wawancara*, Lamongan, 27 November 2018.

juga bahwa hal tersebut tidak membuat akad antara kedua belah pihak menjadi akad yang *fasid* (mengandung kedholiman).

Dalam hukum Islam memberikan upah berupa berupa upah makan adalah dilarang menurut jumbuh ulama' karena adanya unsur ketidak pastian atau biasa disebut *jihalah*. Sedangkan upah yang diberikan oleh pemilik tambak Garuda Sakti kepada para pekerja yang berupa sembako beras, belum dapat dikatakan upah makan, karena beras yang didapat tersebut masih ada kemungkinan untuk dijual kembali.

Pemberian upah dalam Islam sangat menekankan prinsip adil baik untuk pemberi kerja maupun untuk pekerja, artinya manfaat yang diperoleh pemberi kerja mestinya seimbang dengan upah yang telah dibayarkan, sedangkan bagi pekerja upah yang diterima semestinya setimpal dengan tenaga dan fikiran yang sudah dikeluarkan untuk suatu pekerjaan. Jika dikorelasikan pada pemberian upah yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti, dari perspektif pemilik tambak pemberian upahnya akan tampak adil, karena pemilik tambak telah mengalami kerugian yang sangat besar sehingga pemberian upah berupa sembako beras menjadi alternatif yang dipilih oleh pemilik tambak, namun bagi pekerja tambak akan berbanding terbalik dengan yang dialami pemilik tambak, karena pekerja tambak merasa telah melakukan pekerjaan secara maksimal tanpa mengurangi kualitas kerjanya namun upah yang diterima justru tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berangkat pandangan Hukum Islam mengenai upah atau *ujrah* yang ditinjau dari dua macam *ujrah* di atas kemudian dikorelasikan dengan kasus pemberian

upah yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti Desa Kandang semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka pemberian upah tersebut adalah boleh, dengan dasar bahwa upah yang telah diberikan kepada pekerja tersebut tidak menyalahi ketentuan syara' serta tidak mengandung *jihalah* (ketidakpastian) dan akad yang terjadi tidak *fasid*.

B. Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Pemberian Upah di Tambak Udang Garuda Sakti

Dalam ketentuan umum Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶

Kesimpulan yang bisa diserap dari pengertian di atas adalah upah harus berupa uang sebagai imbalan suatu pekerjaan, sedangkan upah yang diberikan oleh pemilik tambak di tambak udang Garuda Sakti kepada para pekerja adalah berupa sembako beras disertai uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Apabila ditinjau dari pengertian di atas, maka pemberian upah di tambak udang Garuda Sakti tidak ada

⁶ Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

yang salah karena masih disertai dengan pemberian uang tunai tiga ratus ribu rupiah.

Meskipun pemberian upah di tambak udang Garuda Sakti tidak menyalahi undang-undang secara pengertian, akan tetapi pemberian upah berupa sembako beras perlu ditinjau lebih lanjut, karena dalam pasal 88 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁷

Imbalan sembako berupa beras yang diberikan oleh pemilik tambak bisa dinilai layak bisa juga tidak, hal ini dikarenakan setiap pekerja tambak memiliki taraf penghidupan yang berbeda. Karena para pekerja tambak Garuda Sakti ada yang sudah mempunyai tanggungan rumah tangga ada juga yang masih hidup sendiri alias belum berumah tangga. kata “layak” dalam pasal 88 di atas merujuk kepada khalayak umum, artinya upah sembako beras serta uang tunai tiga ratus ribu rupiah yang diterima pekerja tersebut belum bisa dikatakan layak sekalipun mengingat beras adalah makanan pokok pada umumnya. Karena beras yang diberikan oleh pemilik tambak hanya satu karung beras, sehingga walaupun beras tersebut dijual kembali uang yang diperoleh pun mungkin belum seberapa dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Penggantian upah yang sebelumnya upah tunai menjadi upah berupa sembako beras memang tidak menyalahi secara hukum positif, karena tidak ada ketentuan

⁷ Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dalam undang-undang bahwa penggantian upah itu dilarang. Hanya saja Pengusaha atau pemberi kerja mempunyai hak untuk tidak memberikan upah kepada pekerja apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya tanpa halangan apapun (pasal 93 ayat 1)⁸.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penggantian pemberian upah yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti Desa Kandang semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah tidak menyalahi peraturan perundangan-undangan terutama undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sejauh upah tersebut telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dengan dasar keadilan serta kerelaan masing-masing.

⁸ Pasal 93 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka di sini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemberian upah kepada pekerja di tambak udang Garuda Sakti di Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang tidak berupa uang tunai seutuhnya seperti biasanya melainkan diganti imbalan yang diterima berupa sembako beras dan sebagian uang tunai di atas diperbolehkan menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *ujrah* serta akad yang ada tidak *fasid* (tidak mengandung kedholiman)
2. Tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah di atas tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku sejauh upah tersebut telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dengan dasar keadilan serta kerelaan masing-masing.

B. Saran

Sejalan dengan pemberian upah yang terjadi di tambak udang Garuda Sakti dan berdasar pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Pemilik tambak udang Garuda Sakti di Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan hendaknya memperhitungkan kembali

DAFTAR PUSTAKA

- Albani (al), Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama. *Al-qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Fadhilah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Fatimah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Gaji Terhadap Karyawan Di Pabrik Rotan Sidoarjo". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1991.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach I*. Yogyakarta: Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1984.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Hasib. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pemberian Upah Karyawan Pada Industri Konfeksi Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kotamadya Surabaya". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1996
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, edisi pertama. Yogyakarta: penerbit BPFE. 2002
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

- Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: penerbit PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Marsuhan, *Metologi Penelitian Hukum*, cet. 2. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud dan Zainal Abidin, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, Abi Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2. Jakarta: Gema Insani Press. 2006.
- Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- S, Moh Saifullah Al Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.
- Salim, M Arskal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, edisi pertama. Jakarta: PT Rieneka Cipta. 2004
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syukruf, Alfi. "Penundaan Pembayaran Upah Pengelolaan Sawah Ditinjau dari Hukum Islam di Kampung Ganting Kanagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan". Skripsi--UIN Imam Bonjol, Padang, 2018
- Tanjung, Tanjung. "Pengertian Upah dalam Konsep Islam", dalam <https://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>, diakses pada 09 Oktober 2018.
- Yazid (Ibn), al-Qazwini Abi Muhammad. *Sunan Ibn Majah*, juz II. Beirut: Dār al-Ahyā al-Kutub al-Arabiyyah, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhū*, jilid V. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

